SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA

(STUDI PUTUSAN NOMOR 244/Pid./2013/PT.SMG DAN PUTUSAN NOMOR 88/Pid.B/2017/PN.BGR)

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

BRYAN PATRA SILITONGA

02011381621398

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : BRYAN PATRA SILITONGA

NIM : 02011381621398

JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA

(STUDI PUTUSAN NOMOR 244/Pid./2013/PT.SMG DAN PUTUSAN NOMOR 88/Pid.B/2017/PN.BGR)

Telah diuji dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 25 Maret 2021 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2021

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu

Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Bryan Patra Silitonga
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381621398
Tempat/Tgl.Lahir	: Palembang, 03 September 1997
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2021

METERAI TEMPEL
F6B80AHF947367693
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Bryan Patra Silitonga
NIM. 02011381621398

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

-Al-Baqarah: 286-

“Tidak ada yang bisa meramalkan hasil akhir, setiap keputusan yang kau buat mempengaruhi keputusan berikutnya”

-Erwin Smith (Shingeki no Kyojin)-

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Kedua orangtuaku tercinta**
- **Kakakku tercinta**
- **Sahabat-sahabatku terkasih**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadirat ALLAH SUBAHANAHUWATA'ALA atas nikmat, rahmat, serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 244/Pid./2013/PT.SMG Dan Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN.BGR)**" dimana penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap perempuan disabilitas sebagai korban tindak pidana, yang membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana. Serta membahas implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana dalam perkara kedua putusan tersebut.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari semua pihak agar penulis dapat menulis dengan lebih baik kedepannya. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam meperkaya serta memperluas pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Januari 2021

Penulis,

Bryan Patra Silitonga

v

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 244/Pid./2013/PT.SMG Dan Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN.BGR)"**. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan berbagai kemudahan sehingga karya tulis ilmiah ini dapat selesai dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

7. Bapak RD. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Vera Novianti S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini..
10. Ibu H. Syahmin AK, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum.
12. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
13. Kedua Orang Tua saya yang amat sangat saya cintai, ayah dan ibu saya terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasehat, dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepada saya.
14. Teman –Teman ku Eking, Jansen, Bima, Samuel, Zakiyah, Ferdi, Deni, Robi, Angga, Faris, Salman, Jul, Eeng, Medelin, Tinak.
15. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkas dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat lagi bagi pembacanya.

Palembang, Januari 2021

Penulis,

Bryan Patra Silitonga
NIM. 02011381621398

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 13
1. Manfaat Teoritis 13
2. Manfaat Praktis 13
E. Ruang Lingkup 14
F. Kerangka Teori 15
1. Teori Perlindungan Hukum 15
2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim 16
3. Hak Asasi Manusia 20
G. Metode Penelitian 21
1. Jenis Penelitian 21
2. Pendekatan Penelitian 22
3. Jenis dan Sumber Bahan 22
4. Teknik Pengumpulan Bahan 24
5. Analisis Bahan Hukum 25
6. Penarikan Kesimpulan 25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **27**

A. Perlindungan Hukum 27

1. Pengertian Perlindungan Hukum 27
2. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum 29

B. Tindak Pidana dan Korban Tindak Pidana Penyandang Disabilitas 32

1. Tindak Pidana 32
   a. Pengertian Tindak Pidana 32
   b. Unsur – Unsur Tindak Pidana 33
2. Korban Penyandang Disabilitas 34
   a. Pengertian Korban 34
   b. Hak – Hak Korban 35
   c. Pengertian Penyandang Disabilitas 38
   d. Jenis – Jenis Penyandang Disabilitas 41
3. Hak – Hak Penyandang Disabilitas 46

C. Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan 49

1. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan 49
2. Bentuk – Bentuk Kekerasan 51

D. Hak Asasi Manusia 53

1. Pengertian Hak Asasi Manusia 53
2. Teori Hak Asasi Manusia 55
3. Prinsip – Prinsip Hak Asasi Manusia 57
4. Hak Asasi Perempuan 61

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN **67**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana 67

1. Asas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana 69
2. Bentuk – Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana 71
3. Perlindungan Dan Hak – Hak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana 75

B. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor 244/Pid./2013/PT.SMG Dan Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN.BGR 83

1. Putusan Nomor 244/Pid./2013/PT.SMG 83

a. Kronologi Perkara 83

b. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum..... 85

1) Dakwaan Penuntut Umum..... 85

2) Tuntutan Penuntut Umum 88

c. Amar Putusan Nomor 244/Pid./2013/PT.SMG 89

d. Analisis Penulis Pada Putusan Nomor 244/Pid./2013/PT.SMG..... 91

2. Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN.BGR..... 96

a. Kronologi Perkara 96

b. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum..... 98

1) Dakwaan Penuntut Umum..... 98

2) Tuntutan Penuntut Umum 100

c. Amar Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN.BGR..... 101

d. Analisis Penulis Pada Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN.BGR ... 102

BAB IV PENUTUP **107**

A. Kesimpulan 107

B. Saran..... 110

DAFTAR PUSTAKA..... **107**

ABSTRAK

Perempuan penyandang disabilitas masih sangat rentan menjadi korban tindak pidana seperti kekerasan seksual bahkan perkosaan. Kasus dalam perkara nomor 244/Pid./2013/PT.SMG dan perkara nomor 88/Pid.B/2017/PN.BGR yang menjadi acuan penyusun untuk mengetahui sejauh mana perlindungan dan pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Sehingga rumusan masalah yang digunakan yaitu, bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana dan bagaimana implementasi perlindungan hukum pada kedua perkara tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan teknik pengumpulan data melalui metode kepustakaan dan dokumentasi berupa buku, putusan pengadilan, peraturan perundang – undangan, dan sebagainya. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan difabel diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang – Undang Penyandang Disabilitas, Undang – Undang HAM, Undang – Undang Pengesahan Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas. Bentuk perlindungan dapat dilakukan dengan cara pemberian restitusi atau kompensasi, konseling, pelayanan medis, bantuan hukum, dan pemberian informasi. Dan implementasi perlindungan hukum pada kedua perkara tersebut masih kurang maksimal karena masih banyak perlindungan yang belum terpenuhi, selain karena keterbatasan ahli dan juga tidak semua jenis perlindungan dapat dikontekstualisasikan pada kasus yang korbannya seorang penyandang disabilitas. Solusi yang dapat dilakukan adalah harus ada ketegasan pemerintah dalam merumuskan peraturan terkait difabel yang berhadapan dengan hukum serta pelatihan dan pemahaman bagi penegak hukum dalam memahami kerentanan difabel dan mampu bekerja sama dengan lembaga, organisasi disabilitas, maupun masyarakat.

Kata Kunci:* *Perlindungan Hukum, Perempuan, Disabilitas, Korban Tindak Pidana

Pembimbing Utama

Dr.Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu

Vera Novianti,S.H.,M.Hum
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana

RD.Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia dilahirkan dalam dunia ini dalam keadaan dan kondisi yang berbeda – beda, beberapa diantara manusia yang dilahirkan didunia terlahir dalam kondisi memiliki keterbatasan. Manusia yang dilahirkan dalam kondisi memiliki keterbatasan salah satunya yaitu penyandang cacat atau yang saat ini dikenal istilah baru yaitu penyandang disabilitas (difabel). Penyandang disabilitas diartikan sebagai individu yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang. Interaksi penyandang disabilitas dipenuhi dengan berbagai hambatan yang dapat merintangi partisipasi mereka berbaur dengan masyarakat.[1]

Tuhan menciptakan manusia dengan mempunyai harkat, martabat (*dignity*) dan kedudukan yang sama di muka bumi baik yang terlahir sempurna maupun dalam kondisi disabilitas. Ketidaksempurnaan itu tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam berbagai bidang kehidupan baik

[1] Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2015, *Aksebilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 2, https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/741/jbptunikompp-gdl-nurfhadila-37016-8-unikom_n-l.pdf di akses pada tanggal 10 Maret 2020 Pukul 20.00 WIB.

politik, ekonomi, social dan budaya. Namun kenyataannya selama ini penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok yang paling rentan terlebih lagi perempuan yang mengalami berbagai macam diskriminasi. Perempuan penyandang disabilitas sangat rentan terhadap diskriminasi, kejahatan, dan kekerasan, salah satunya kekerasan seksual. Berbagai pemberitaan di media menunjukkan banyaknya perempuan penyandang disabilitas menjadi korban perkosaan.[2]

Pada dasarnya Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang dimana keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum diutamakan dinegara Indonesia. Seperti yang telah ditetapakan pada Undang – Undang Dasar Tahun 1945, dimana UUD 1945 merupakan suatu konstitusi tertulis yang dijadikan hukum tertinggi di Indonesia. Yang berbunyi "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka".[3] Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa negara hukum didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan dari segenap tindakan negara dan hukum itu sendiri harus baik serta adil. Baik karena sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar agar segenap hukum adalah keadilan. Ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara

---

[2] https://www.merdeka.com/peristiwa/ditinggal-orangtua-ke-ladang-gadis-difabel-diperkosa-orang-asing.html, https://trenggalek.memo-x.com/749/gadis-difabel-diperkosa-hamil.html, http://www.viva.co.id/berita/nasional/720602-gadis-difabel-diperkosa-pria-pencari-belut, https://regional.kompas.com/read/2017/05/10/13091221/penyandang.disabilitas.di.gowa.diperkosa.penjual.ikan.keliling di akses pada tanggal 28 Januari 2020 Pukul 20.00 WIB.

[3] Natangsa Surbakti, 2005, *Filsafat Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 129.

diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama, (3) legitimasi demokratis, (4) tuntutan akal budi.[4]

Negara yang bermartabat adalah Negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Isu tentang penyandang disabilitas atau orang – orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah "difabel" (*differently able people*) atau sekarang dikenal dengan istilah "disabilitas" adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan pada hukum yang menganut system konstitusional, yang artinya Indonesia mempunyai suatu keharusan melindungi disabilitas, salah satu hak konstitusional *(constitutional right)* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dan juga terlihat pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian hak dan kedudukan penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai posisi setara didepan hukum dan pemerintahan. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum, oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum "*Equality Before The Law"*.

---

[4] Wahyudi Djafar, 2010, "*Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia"*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 5, Oktober 2010, hlm. 155.

Salah satu bidang hukum yang harus ditegakkan demi tercapainya perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara adalah bidang hukum pidana, yang masih dijadikan suatu sarana yang mampu menanggulangi dan mencegah terjadinya pelanggaran maupun kejahatan. Hukum pidana juga merupakan suatu sarana untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya dari segala bentuk perlakuan buruk, diskrimasi, dan tindak kekerasan.

Convention on the Right of Person with Disabilities (selanjutnya disingkat CRPD) yaitu konvensi tentang Hak – Hak Difabel / Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan, dan Perlindungan Hak Difabel di Indonesia (*Development tool and Human Right Instrument*). Tujuan dari konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).[5] Adapun konvensi lain yang menjadi pengesahan konvensi oleh Indonesia yakni *CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againt Woman)* dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

---

[5] Penjelasan Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD.

Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.[6] Disabilitas adalah istilah yang mungkin saja sering kita dengar atau ketahui, dalam kenyataanya disabilitas bukanlah hanya sebuah istilah yang menggambarkan kekurangan fisik seseorang dalam segi fisik maupun sosial. Namun disabilitas adalah sebuah perjuangan atas pengakuan hak dan kesetaraan antara orang berkebutuhan khusus dengan orang lain pada umumnya.

Pasal 26 ayat huruf b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyatakan bahwa hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak: a. bersosialisai dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan b. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.[7]

Di Indonesia telah banyak terjadi beberapa kasus yang melibatkan perempuan disabilitas mengalami diskriminasi, kekerasan, dan kejahatan antara lain :

---

[6] Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

[7] Pasal 26 huruf b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

1. Kasus yang terjadi di Makassar Senin 26 November 2018, seorang pria bernama Nasrianto Siadi melakukan perbuatan keji dengan menjual perempuan disabilitas berinisial NT (26) kepada pria hidung belang seharga Rp. 400 ribu hingga Rp. 700 ribu. Korban disekap dan diperkosa selama satu bulan, dan juga dipaksa untuk mengkonsumsi narkoba dengan dicekoki serta mengalami luka lebam di paha akibat dipukuli pelaku.[8]
2. Kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Timur Jum'at 30 November 2018, seorang penyandang disabilitas (tuli dan bisu) Rony Bia (23) yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga dihamili majikannya. Para tetangga mencurigai majikannya yang menjadi biang hamilnya perempuan disabilitas ini, padahal Rony Bia bekerja sebagai tukang cuci pakaian untuk menghidupi ibunya yang juga menderita cacat fisik atau lumpuh sehingga hanya terbaring di tempat tidur.[9]
3. Kasus yang terjadi di Tana Toraja Kamis 2 Januari 2019, oknum guru honorer berinisial PL (40) dibekuk kepolisian Polsek Bonggakaradeng diduga mencabuli perempuan penyandang disabilitas JPB (36) setelah dilaporkan oleh salah seorang saksi yang menyaksikan perbuatan bejat oknum guru honorer tersebut yang dilakukan di semak – semak yang tak

---

[8] Muhammad Taufiqqurahman, *Perempuan Difabel yang Diperkosa Dijual Rp 400 Ribu*, https://news.detik.com/read/2018/11/26/134055/4317640/perempuan-difabel-yang-diperkosa-dijual-rp-400-ribu di akses pada tanggal 7 Februari 2020 Pukul 20.00 WIB.

[9] Sefnat Besie, *Perempuan Disabilitas Dihamili Majikan Hingga Melahirkan*, https://daerah.sindonews.com/read/1358900/174/perempuan-disabilitas-dihamili-majikan-hingga-melahirkan-1543559263 di akses pada tanggal 7 Februari 2020 Pukul 20.30 WIB.

jauh dari rumah saksi. Pelaku diamanakan di Polres Tana Toraja guna proses penyidikan lebih lanjut.[10]

Komisi Perlindungan Anak (KPAI) melansir data kekerasan seksual anak selama 2019 terus mengalami peningkatan. Tercatat sudah ada kasus kekerasan seksual dengan jumlah korban mencapai 123 anak yang terjadi di institusi pendidikan, yang dimana terdiri atas 71 anak perempuan dan 52 anak laki – laki. Data KPAI menunjukkan, pelaku dapat memperdaya banyak korban. Terlihat dari 21 pelaku kasus kekerasan seksual, korbannya mencapai 123 anak. Adapun pelaku terdiri dari 20 laki – laki dan 1 pelaku perempuan. Pelakunya pun mayoritas terhadap guru sebanyak 90 persen dan kepala sekolah 10 persen. Dari hasil pengawasan KPAI menunjukkan 62 persen terjadi di jenjang SD, 24 persen di jenjang SMP/sederajat, dan 14 persen di jenjang SMA. Modus dari pelakunya pun bermacam – macam, mulai dari mengancam akan diberi nilai jelek, mengajari mata pelajaran selesai jam belajar sehingga suasan sepi sampai akan diberikan uang dan handphone, dan masih banyak lagi modus yang digunakan oleh pelaku kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya perlindungan hukum terhadap perempuan yang lebih dominan menjadi korban pada kasus kekerasan seksual maupun kasus tindak pidana lainnya.[11]

---

[10] Amran Amir, *Diduga Perkosa Gadis Disabilitas Guru Honorer di Tana Toraja Dibekuk Polisi*, https://regional.kompas.com/read/2019/01/03/10474271/diduga-perkosa-gadis-disabilitas-guru-honorer-di-tana-toraja-dibekuk-polisi di akses pada tanggal 7 Februari 2020 Pukul 20.50 WIB.

[11] Wisnoe Moerti, *Data KPAI, Selama 2019 Ada 123 Anak Korban Kekerasan Seksual di Institusi Pendidikan*, https://www.merdeka.com/peristiwa/data-kpai-selama-2019-ada-123-anak-

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[12]

Perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana belum mencapai makna adil. Penyebabnya pun beragam seperti penegekan hukum yang tidak tegas, peraturan perundang-undangan hanya mencakup pada pencegahan dan penanganan dengan artian hanya sampai pada putusan pengadilan tidak sampai pemulihan pada korban yang mengalami trauma, kurangnya saksi ahli, psikiatri, psikolog, maupun penegakan hukum yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas, belum sesuainya aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang tercantum dalam perundang-undangan, perlindungan hukum perempuan penyandang disabilitas yang berhenti sampai proses hukum selesai (sampai putusan selesai) padahal korban masih membutuhkan pendampingan proses pemulihan, perempuan penyandang disabilitas korban tindak pidana terutama kekerasan seksual tidak mendapatkan rehabilitasi dan kompensasi apabila korban

---

korban-kekerasan-seksual-di-institusi-pendidikan.html di akses pada tanggal 12 Maret 2020 Pukul 21.00 WIB.

[12] Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74.

hamil dan mempunyai anak. Akses layanan hukum bagi perempuan disabilitas saat ini memang masih sangat terbatas, ini yang membuat semakin lemahnya perlindungan hukum bagi mereka. Keterbatasan itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor sosial dan faktor hukum. Di Indonesia khususnya masih banyak ditemui stigma negatif terhadap penyadang disabilitas, dikarenakan mereka dianggap sebagai kaum yang lemah dan tidak bias berbuat apa – apa. Akibat dari pandangan masyarakat terhadap kaum penyandang disabilitas yang hanya memandang sebelah mata menimbulkan tindakan diskriminatif yang berlangsung di semua sektor kehidupan, terutama menyangkut kehidupan pokok seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, aksesibilitas penggunaan fasilitas umum, dan sektor lainnya. Sehingga hal ini menimbulkan kurangnya kepastian hukum dalam melindungi kaum penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas yang biasanya menjadi korban tindak pidana bahkan pelakunya hanya orang – orang terdekat saja. Pelakunya pun ada datang dari lingkungan sekitar korban, mulai kenalan, teman, tetangga, saudara, ayah hingga kakek, seringkali perempuan yang menjadi korbannya yang dimana kebanyakan dari mereka mendapat diskriminasi dan pelecehan seksual bahkan pemerkosaan. Hal ini disebabkan karena kebanyakan orang berpendapat bahwa kaum perempuan adalah kaum yang lemah dan tidak bisa berbuat apa – apa. Perempuan penyandang disabilitas sering sekali mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dilakukan, banyak dari mereka mendapat perlakuan tersebut dari orang – orang terdekat bahkan keluarga

sendiri, karena keterbatasan mental dan fisik mereka lah dengan mudahnya perempuan banyak menjadi korban.

Kasus yang diangkat pada skripsi ini salah satunya adalah terdapat seorang gadis bernama Verlianti Ika Mardani yang telah mengalami kasus pelecehan seksual dan korban pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang guru tidak tetap di sekolah luar biasa di Negeri Sukoharjo yang terletak di Desa Klaseman Kecamatan Gatak Kabuaten Sukoharjo bernama Oktober Budiawan. Korban pelecehan seksual dan pemerkosaan tersebut adalah perempuan penyandang disabilitas yang berumur 22 tahun, tetapi secara kemasakan sosial korban setara dengan anak usia 9 tahun 2 bulan. Dalam kasus ini jaksa penuntut umum menggunakan Pasal 285, 289, dan 294 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menghasilkan putusan hakim Pasal 289 tentang kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, yang divonis selama 8 tahun 6 bulan. Dikarenakan tidak puas dengan putusan hakim tersebut terdakwa Oktober Budiawan mengajukan upaya hukum banding ke Penggadilan Tinggi Semarang dan ternyata vonis yang dijatuhkan Penggadilan Tinggi Semarang menambahkan hukuman bagi terdakwa menjadi 10 tahun dengan dakwaan dinyatakan terbukti secara sah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan perbuatan cabul atau bersetubuh dengan dia di luar perkawinan sebagaimana yang diatur pada Pasal 285 Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

> “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Proses penyelesaian perkara korban seharusnya mendapatkan hak – hak yaitu: hak untuk mendapat pendamping hukum, hak ntuk mendapatkan penerjemah, hak untuk mendapatkan ahli, hak bebas dari pertanyaan menjerat dan merendahkan, hak untuk diperiksa penyidik, jaksa, dan hakim yang paham tentang disabilitas, hak untuk mendapat informasi tentang perkembangan kasus, hak untuk mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan. Tetapi ada beberapa hak yang tidak didapatkan oleh korban seperti: hak untuk mendapatkan pendamping hukum, hak untuk bebas dari tekanan saat memberikan keterangan, hak bebas dari pertanyaan menjerat, hak untuk mendapatkan ahli baik psikologi maupun dokter, mendapatkan kediaman baru, hak memperoleh penggantian biaya, hak untuk mendapat nasihat hukum, hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan – tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif dan juga baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegekkan peraturan hukum. Perlindungan hak perempuan penyandang disabilitas tidah hanya menang diatas kertas, tetapi tujuan yang nyata

yaitu melindungi dan menjamin kesamaan hak serta penghormatan terhadap martabat perempuan penyandang disabilitas secara nyata.

Berdasarkan dengan yang telah dikemukakan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan hukum, dengan judul : **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 244/Pid./2013/PT.SMG DAN PUTUSAN NOMOR 88/Pid.B/2017/PN.BGR)".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan tersebut dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana ?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana dalam perkara Putusan Nomor 244/Pid./2013/PT.SMG dan Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN.BGR ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan pemikiran sistematis mengenai suatu masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan data dan penafsiran kata. Maka penulis secara khusus menulisakan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana dalam perkara Putusan Nomor 244/Pid./2013/PT.SMG dan Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN.BGR.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran, menambah atau memperkaya ilmu pengetahuan khususnya pengembangan teori hukum pidana sekaligus menjadi bahan pemikiran dalam membentuk suatu konsep perlindungan hukum pidana terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana. Serta penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan kepustakaan khususnya mengenai masalah perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana.
2. Manfaat Praktis

   Penulisan skrispsi ini diharapakan dapat menjadi wawasan, pengetahuan, pemahaman serta pedoman bagi mahasiswa, masyarakat,

lembaga Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, maupun pemerintah khususnya mengenai pengetahuan dari segi hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum pidana pada perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana. Serta dapat menjadi masukan bagi penegakan hukum terhadap perlindungan hukum pidana pada perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penulisan skripsi ini adalah kajian hukum pidana, yang dibatasi pada kajian mengenai Perlindungan Hukum Pidana Pada Perempuan Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 244/Pid./2013/PT.SMG dan Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN.BGR), Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana dan implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana dalam perkara Putusan Nomor 244/Pid./2013/PT.SMG dan Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN.BGR yang juga dilihat dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyadang Disabilitas, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak – Hak Penyandang Disabilitas, hukum positif di Indonesia, dan undang – undang lain yang berkaitan dengan pokok penelitian skripsi ini.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori digunakan sebagai landasan teori atau landasan pemikiran dalam penelitian yang dilakukan yang memuat teori – teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti yang juga memuat pokok – pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti.[13] Maka penulis mengambil beberapa konsep teori dari kajian hukum pidana, yakni :

1. Teori Perlindungan Hukum

   Merupakan teori yang sangat penting untuk dikaji yakni teori perlindungan hukum yang memfokuskan kepada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindnungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, kepastian, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian.

   Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat

[13] Hadari Nawawi, 2001, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 17.

menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.[14]

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek – subjek hukum melalui peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

   Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang – undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu – rambu atau batasan – batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

   Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.[15]

2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim adalah organ pengadilan yang memegang peran penting dalam suatu perkara pidana. Menurut Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009

---

[14] Satjipto Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 53.

[15] Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.

Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pejebat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang – undang. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 8 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang berdasarkan pada Pasal 1 angka 9 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya.[16]

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hukum yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni :

---

[16] Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progesif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103.

1. Benarkah putusanku ini ?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan ?
3. Adilkah bagi pihak – pihak putusan ?
4. Bermanfaatkah putusanku ini ?[17]

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat / sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir / bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut diatas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan / kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kekurang hati – hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek – aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.[18]

Menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek – aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai –nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut :

1. Pertimbangan yuridis

   Pertimbangan yuridis adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang – undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah,

[17] Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 119.
[18] *Ibid*, hlm. 120.

sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya berdasarkan yang telah tertulis pada Pasal 185 KUHAP. Alat bukti yang sah dimaksud tertuang pada Pasal 184 KUHAP yaitu : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang dilakukan.

2. Pertimbangan filosofis

   Pertimbangan filosofis adalah hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3. Pertimbangan sosiologis

   Pertimbangan sosiologis adalah hakim yang menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan

bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.[19]

3. Hak Asasi Manusia

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak – hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (*fundamental)* bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupaka hak kodrati tidak bisa lepas dari dan dalam kehidupan manusia.[20]

Pasal 1 angka 1 mengatur tentang Hak Asasi Manusia[21] menyebutkan:

> "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinngi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata – mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Upaya menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Jadi, dalam memenuhi dan menuntut hak tidak lepas dari pemenuhan kewajiban yang harus

---

[19] Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 67.

[20] Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

[21] Pasal 1 angka 1, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dilaksanakan. Begitu pula dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak. Karena itu, perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Dan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan – aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[22] Sehubungan dengan masalah yang diteliti maka dalam menyusun skripsi ini, metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian hukum mengkaji studi dokumen atau kepustakaan dengan menggunakan berbagai bahan sekunder. Bahan sekunder tersebut seperti peraturan perundang – undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat pula pendapat para sarjana. Disamping itu

[22] Suratman dan H.Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hal. 32.

juga penelusuran melalui majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan pokok penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu :

1. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

   Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah serta mempelajari peraturan perundang – undangan berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.[23]

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

   Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus – kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempuyai kekuatan hukum tetap.[24]

3. Jenis dan Sumber Bahan

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mempermudah mengidentifikasikan sumber bahan, maka bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber bahan , yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat dan berlaku berupa :

---

[23] Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 93.

[24] *Ibid*, hlm. 94.

1. Undang – Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Right of Persons with Disabilities*)
5. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
7. Putusan Nomor 244/Pid./2013/PT.SMG dan Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN.BGR, termasuk juga peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan pemenuhan dan perlindungan hak – hak penyandang disabilitas secara umum dan perlindungan hukum bagi perempuan disabilitas, dan buku – buku hukum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku – buku atau artikel – artikel yang dapat mendukung penulis penelitian ini untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer, yaitu buku – buku hukum, jurnal – jurnal hukum, karya tulis hukum,

pandangan ahli hukum atau doktrin, hasil penelitian, skripsi dan makalah.[25]

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan penunjang di luar bidang hukum seperti kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan dengan objek kajian dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Metode pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini meliputi metode kepustakaan dan dokumentasi. Metode kepustakaan ataupun studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggali data dari buku – buku literatur ilmiah, peraturan perundang – undangan yang berlaku, dokumen – dokumen dan kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan catatan transkip dan buku – buku. Metode dokumentasi ini penulis lakukan dengan cara memahami isi dan arsip dokumen putusan berkaitan dengan masalah yang dibahas.[26] Sebagai tambahan lainnya dapat diperoleh pada bacaan buku – buku, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus, dan juga berita yang diperoleh dari internet.

---

[25] Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 231.

[26] Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yaitu dengan yuridis normatif bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan serta norma – norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[27] Proses dari dokumen – dokumen dengan cara mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.[28] Adapun analisis data yang dilakukan seperti dengan menggambarkan kronologi kasus, mengumpulkan data yang diperoleh, disusun, dan diklarifikasi, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan dalam bentuk kalimat yang sederhana dan mudah dipahami sehingga data tersebut dapat dimengerti pengertiannya dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan penarikan kesimpulan deduktif yaitu dengan cara penarikan atau pengambilan aturan – aturan hukum yang bersifat umum

[27] *Ibid*, hlm. 105.
[28] Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kombinasi*, CV. Alvabeta, Bandung, hlm. 333.

dijabarkan dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsrikan dan diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan – permasalahan yang diteliti pada skripsi ini.[29]

[29] Arikunto, 2009, *Manajemen Penelitian*, Ineka Cipta, Jakarta hlm. 72.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Pemahaman Bentuk – Bentuk Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Bandung

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progesif*, Sinar Grafika, Jakarta

Aqila Smart, 2010, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta

Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta

_____, 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT. Eresco, Bandung

Arikunto, 2009, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Ineka Cipta

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju

Bambang Waluyo, 2011 *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta

Bimo Walgito, 2005, *Bimbingan dan Konseling*, Yogyakarta: CV. Andi Offset

C. de Rover, 2000, *To Serve and To Protect, Acuan Universal Penegakan HAM*, diterjemahkan oleh Supardan Mansyur PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Charlesworth, Hilary, 1994 "What Are 'Women's International Rights'? in Cook, Rebbeca J, *Human Rights of Women, National and International Perspective*, PENN, University of Pennsylvania Press, dikutip dari Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), Yogyakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Cet-1

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Grafindo Persada

Eko Riyadi, et. al., 2012, *Vulnerable Grups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta

Hadari Nawawi, 2001, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014 *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

John Austin, 1832, *The Province of Jurisprudence Determind*, W. Rumble (ed.), (Cambridge: Cambridge University, 1995), first published

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Edisi Keempat*, Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta

Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta

Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya

Manfred Nowak, 2003, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, dikutip dari Eko Riyadi, et. al.

Maruarar Siahaan, *Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Hakim Konstitusi RI 2003-2009, Senior Felloe Institut Leimena)

Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Persoektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Meijers dalam Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta

Moeljatno, 1987, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

_____, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, The Habibie Center, Cet. 1

Natangsa Surbakti, 2005, *Filsafat Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nur Kholis Reefani, 2013 *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Imperium, Yogyakarta

Peter Coleridge, 2007, *Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara – Negara Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media: Jakarta

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2015, *Aksebilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta

Rena Yulia, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, edisi pertama, Yogyakarta

Rhonan K.M. Smith, *textbook on international human rights*, sebagaimana ditegaskan lagi dalam Knut D. Asplun , Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, dikutip dari Eko Riyadi, et. al.

Romli Atmasasmita, 1993, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Siti Aris Purnama, 2000, *Pemahaman Bentuk – Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Jakarta

Subadi Al-Marsudi, 2001, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kombinasi*, CV. Alvabeta, Bandung

Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI, Rineka Cipta, Jakarta

Suratman dan H.Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung

Sutardjo A. Wiramihardja, 2007, *Pengantar Psikologi Abnormal*, Refika Aditama, Bandung

Tapi Omas Ihromi, et. al., 2009, *Penghapusan Disrminasi Terhadap Perempuan*, Alumni, Bandung

Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta

Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta

UNESCO Bangkok, 2009, *Teaching Children With Disability in Inclusive Settings*, UNESCO Bangkok, Bangkok

Yustinus Semiun, OFM, 2007, *Kesehatan Mental*, Kansius (Anggota IKAPI), Yogyakarta

Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal

Akbar Sayuti, 2016, "*Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*", Jurnal Fiat Justisia Journal of Law Vol. 10 Issue No. 1, Januari – Maret 2016

Alfan Alfian, 2015, "*Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan",* Fiat Justisia Jurnal Hukum Volume 9 No. 4, Oktober – Desember 2015

Anggun Malinda, Ekha Nurfitriana, dan M. Yasin Al Arif, 2014, "*Bantuan Hukum terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya mewujudkan Acces to Justice*", Jurnal Ius Quia Iustum Vol. 13 No.21, Juli 2014

Anggun Lestari Suryamizon, 2017, "*Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia"*, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender, Vol. 16, No. 1

Barbotte, E. Guillemin, F.Chau, N. Lorhandicap Group, 2011, "*Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature",* Bulletin of the World Health Organization, Vol. 79. No. 11

Barda Nawawi Arief, 1988, "*Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana"*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.1/No.I

Nuraida Jamil, 2014, "*Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW"*, Muwazah, Volume 6, Nomor 2, 2014

Nur Rochaety, 2014, "*Menegakan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia"*, Palastren, Vol. 7, 2014

Wahyudi Djafar, 2010, "*Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia"*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 5, Oktober 2010

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak – Hak Penyandang Disabilitas

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

D. Internet

Abdul Haq, *Penyandang Disabilitas di Gowa Diperkosa Penjual Ikan Keliling*, https://regional.kompas.com/read/2017/05/10/13091221/penyandang.disabilitas.di.gowa.diperkosa.penjual.ikan.keliling (di akses pada tanggal 28 Januari 2020 Pukul 20.00 WIB)

Amran Amir, *Diduga Perkosa Gadis Disabilitas Guru Honorer di Tana Toraja Dibekuk Polisi*, https://regional.kompas.com/read/2019/01/03/10474271/diduga-perkosa-gadis-disabilitas-guru-honorer-di-tana-toraja-dibekuk-polisi (di akses pada tanggal 7 Februari 2020 Pukul 20.50 WIB)

Gadis Difabel Diperkosa Hamil, https://trenggalek.memo-x.com/749/gadis-difabel-diperkosa-hamil.html (di akses pada tanggal 28 Januari 2020 Pukul 20.00 WIB)

Gadis Difabel Diperkosa Pria Pencari Belut, 2016, http://www.viva.co.id/berita/nasional/720602-gadis-difabel-diperkosa-pria-pencari-belut (di akses pada tanggal 28 Januari 2020 Pukul 20.00 WIB)

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual*, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/ModuldanPedoman/KekerasanSeksual/15_BTK_KEKERASAN_SEKSUAL.pdf (di akses pada tanggal 26 Agustus 2020 Pukul 21.30 WIB)

Kresna, *Ditinggal Orangtua Ke Ladang Gadis Difabel Diperkosa Orang Asing*, https://www.merdeka.com/peristiwa/ditinggal-orangtua-ke-ladang-gadis-difabel-diperkosa-orang-asing.html (di akses pada tanggal 28 Januari 2020 Pukul 20.00 WIB)

Muhammad Taufiqqurahman, *Perempuan Difabel yang Diperkosa Dijual Rp 400 Ribu*, https://news.detik.com/read/2018/11/26/134055/4317640/perempuan-difabel-yang-diperkosa-dijual-rp-400-ribu (di akses pada tanggal 7 Februari 2020 Pukul 20.00 WIB)

Sefnat Besie, *Perempuan Disabilitas Dihamili Majikan Hingga Melahirkan*, https://daerah.sindonews.com/read/1358900/174/perempuan-disabilitas-dihamili-majikan-hingga-melahirkan-1543559263 (di akses pada tanggal 7 Februari 2020 Pukul 20.30 WIB)

Wisnoe Moerti, *Data KPAI, Selama 2019 Ada 123 Anak Korban Kekerasan Seksual di Institusi Pendidikan*, https://www.merdeka.com/peristiwa/data-kpai-selama-2019-ada-123-anak-korban-kekerasan-seksual-di-institusi-pendidikan.html (di akses pada tanggal 12 Maret 2020 Pukul 21.00 WIB)

https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/b3b93ca7b05543893a1ef54ceda9593b.pdf (di akses pada tanggal 20 April 2020 Pukul 21.00 WIB)